



PUTUSAN

Nomor : 54/Pid.B/2013/PN.Btg

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA “**

Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD HENDRA Bin M.SYARIF**
Tempat Lahir : Bontang
Umur : 17 Tahun/06 Mei 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. WR.Supratman RT. 16No.49 Kelurahan Berbas Pantai
Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa didampingi oleh Orang Tua terdakwa ;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;
Terdakwa ditahan dalam RUTAN oleh :

- Penyidik sejak tanggal 27 Maret 2013 sampai dengan 15 April 2013 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2013 sampai dengan tanggal 25 Mei 2013 ;
- Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2013 sampai dengan tanggal 05 Mei 2013 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 01 Mei 2013 sampai dengan tanggal 15 Mei 2013 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 16 Mei 2013 sampai dengan tanggal 14 Juni 2013 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
Telah mendengar Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa di persidangan ;
Telah melihat dan memperhatikan barang bukti
Telah membaca dan memperhatikan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Bapas) Kota Samarinda ;
Telah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tertanggal 28 Mei 2013 Nomor : PDM-24/BTG/05/2013 yang pada pokoknya adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD HENDRA Bin M.SYARIF telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 362 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z KT 2683 RO Nomor Mesin 30C-425392 No Rangka MH330C0029J425392 ;
 - 1 (satu) plat nomor KT 2683 RO ;
 - 2 (dua) kaca spion kiri dan kanan ;

Dikembalikan kepada saksi HADI SUSANTO Bin ARIFIN ;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang setelah mendengar pembelaan/Pledoi dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan/pembelaan dari terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD HENDRA Bin M.SYARIF pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 sekira pukul 04.030 Wita atau setidaknya pada suatu waktu-waktu lain dalam bulan Maret 2013, bertempat di Jl.WR.Supratman RT.16 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan mana terdakwa lakukan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 sekira pukul 04.00 Wita, terdakwa terbangun dari tidurnya setelah mendengar handphone berbunyi karena temannya meminta terdakwa keluar menuju parkir di Berbas Ujung kemudian terdakwa keluar rumah dan berjalan ke arah Prakla di Jalan WR.Supratman RT.16 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, kemudian terdakwa melihat sebuah sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru hitam dengan Nomor KT-2683-RO didepan Wisma Surabaya Prakla Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang kemudian terdakwa melihat sekeliling motor tersebut dan kemudian terdakwa mendengar bahwa ada orang yang akan keluar dari rumah yang ada di depan motor tersebut maka terdakwa menjauh pergi lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya setelah orang tersebut pergi kemudian terdakwa mendatangi lagi motor tersebut dan selanjutnya menyambung kabel yang ada di dekat kontak dari motor tersebut dengan menggunakan kertas rokok dan kemudian sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan oleh terdakwa dan kemudian terdakwa langsung pergi ke arah parkir di Berbas Ujung setelah dari parkir di Berbas Ujung kemudian terdakwa menuju ke Kampung Makassar di Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang untuk menyembunyikan motor tersebut di rumah saksi GAFUR dan terdakwa berada di sana sampai dengan pukul 10.00 Wita setelah itu terdakwa pulang kerumah selanjutnya pada jam 13.30 Wita terdakwa pergi lagi ke tempat saksi GAFUR dan dari tempat saksi GAFUR kemudian pergi ke tukang kunci di samping hotel Manakara Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang untuk membuat kunci pada motor yang telah terdakwa ambil yaitu Yamaha Jupiter Z warna biru hitam KT-2683-RO dan karena orang yang membuat kunci tidak ada ditempat maka terdakwa kembali ke rumah saksi GAFUR kemudian sekira jam 15.30 Wita terdakwa pergi ke tukang kunci tersebut dengan menggunakan motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam KT-2683-RO kemudian sesampainya disana memesan untuk dibuatkan kunci dan pada saat itu terdakwa melihat ada seseorang yang menunjuk ke arah sepeda motor yang terdakwa pakai tersebut kemudian terdakwa langsung melarikan diri dan kemudian tertangkap anggota kepolisian.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan saksi HADI SUSANTO sebagai pemilik sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam KT-2683-RO yang menyebabkan saksi HADI SUSANTO mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

----- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP -----

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya didengar dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi HADI SUSANTO Bin ARIFIN :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 sekira pukul 04.030 Wita bertempat di Jl.WR.Supratman RT.16 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan



Bontang Selatan Kota Bontang terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru hitam KT-2683-RO Nomor Mesin. 30C-425392 dan Nomor Rangka.MH330C0029J425392 milik saksi ;

- Bahwa awalnya saksi bersama dengan Sdri.LENI SINTAWATI berada di dalam Wisma Surabaya Prakla Kota Bontang dan memarkir sepeda motor yang dikendarai saksi di parkiran depan Wisma Surabaya tersebut dalam kondisi terkunci stang dan kunci sepeda motor tersebut saksi simpan di dalam saku baju yang dikenakan saksi ;
- Bahwa selanjutnya saksi sekira pukul 07.00 Wita bermaksud pulang kerumah saksi dan saksi menuju ke parkiran depan Wisma Surabaya Prakla Kota Bontang dan saksi melihat sepeda motor milik saksi telah hilang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pelaku dan cara pelaku mengambil sepeda motor milik saksi dan selanjutnya saksi melaporkan kehilangan sepeda motor miliknya ke Polres Bontang ;
- Bahwa terhadap barang bukti saksi mengenali dan membenarkan ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi menderita kerugian sebesar Rp.7.000,- (tujuh juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Saksi II IBRAHIM Bin ARSYAD ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 sekira pukul 04.030 Wita bertempat di Jl.WR.Supratman RT.16 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru hitam KT-2683-RO Nomor Mesin. 30C-425392 dan Nomor Rangka.MH330C0029J425392 milik saksi ;
- Bahwa awalnya saksi yang sedang tidur dirumah saksi kemudian sekira pukul 10.00 Wita ibu saksi memanggil dan menyuruh saksi untuk membawa sepeda motor yang dibawa terdakwa untuk dipindahkan ke dapur rumah saksi ;
- Bahwa saksi menanyakan kepada ibu saksi kepemilikan sepeda motor tersebut dan ibu saksi menjelaskan kesaksi bahwa sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa karena pada saat ibu saksi berada di dapur melihat terdakwa membawa sepeda motor tersebut dan memarkir sepeda motor tersebut disamping rumah saksi ;
- Bahwa kemudian saksi membawa sepeda motor tersebut ke rumah Sdr.GAFUR karena terdakwa meminta untuk sepeda motor tersebut diantarkan ke rumah Sdr.GAFUR dan sepeda motor tersebut diterima terdakwa sendiri ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sepeda motor tersebut adalah hasil kejahatan terdakwa ;
- Bahwa terhadap barang bukti saksi mengenali dan membenarkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selain mendengarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan telah pula didengarkan keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 sekira pukul 04.030 Wita bertempat di Jl.WR.Supratman RT.16 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru hitam KT-2683-RO Nomor Mesin. 30C-425392 dan Nomor Rangka.MH330C0029J425392 milik saksi HADI SUSANTO ;
- Bahwa awalnya terdakwa melihat sepeda motor Yamaha Jupiter Z terparkir di depan Wisma Surabaya Prakla Kota Bontang lalu kemudian timbul niat terdakwa mengambil sepeda motor tersebut kemudian terdakwa mengamati keadaan sekitar Wisma Surabaya dan yakin tidak ada orang yang duduk diatas jok sepeda motor tersebut namun kemudian terdakwa mendengar ada orang keluar dari Wisma Surabaya Prakla lalu terdakwa pergi menjauh dan setelah terdakwa melihat orang tersebut pergi selanjutnya terdakwa kembali ke parkiran depan Wisma Surabaya dan kemudian mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam KT-2683-RO dengan cara menyambung kabel yang ada didekat kontak dari sepeda motor tersebut dengan menggunakan kertas rokok dan langsung membawa pergi sepeda motor tersebut ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menyembunyikan sepeda motor tersebut ke rumah teman terdakwa yakni Sdr.GAFUR dan berada di rumah Sdr.GAFUR sampai pukul 10.00 Wita dan datang lagi ke rumah Sdr.GAFUR pukul 13.30 Wita dan dari tempat Sdr.GAFUR terdakwa ke tukang kunci disamping Hotel Manakarra untuk dibuatkan kunci sepeda motor yang diambil terdakwa namun karena tukang kuncinya tidak ada maka terdakwa kembali lagi ke rumah Sdr.GAFUR sekira pukul 15.30 Wita terdakwa datang lagi ke tukang kunci dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna biru hitam KT-2683-RO dan pada saat di jalan terdakwa melihat ada orang yang menunjuk ke arah sepeda motor yang dikendarai terdakwa dan selanjutnya terdakwa melarikan diri dengan mengendarai sepeda motor milik saksi HADI SUSANTO namun terdakwa akhirnya tertangkap Anggota Polres Bontang ;
- Bahwa alasan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dikendarai terdakwa sendiri karena terdakwa tidak mempunyai sepeda motor ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil sepeda motor milik saksi HADI SUSANTO tersebut ;
- Bahwa terdakwa adalah anak dari pasangan M.SYARIF dan SARINAH yang mana terdakwa dilahirkan di Bontang pada tanggal 06 Mei 1996, bersekolah di SMK Maritim Kelas III namun terdakwa tidak menyelesaikan pendidikannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum ;
- Bahwa terhadap barang bukti terdakwa mengenali dan membenarkan ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diatas, turut juga diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z KT 2683 RO Nomor Mesin 30C-425392 No Rangka MH330C0029J425392 ;1 (satu) plat nomor KT 2683 RO ;2 (dua) kaca spion kiri dan kanan ;barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan harus persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan serta melihat barang bukti dalam perkara ini yang sesuai satu dan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 sekira pukul 04.030 Wita bertempat di Jl.WR.Supratman RT.16 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang terdakwa mengambil sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru hitam KT-2683-RO Nomor Mesin. 30C-425392 dan Nomor Rangka.MH330C0029J425392 milik saksi HADI SUSANTO ;
- Bahwa berawal terdakwa melihat adanya sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru hitam KT-2683-RO terparkir di depan Wisma Surabaya Prakla Kota Bontang yang diparkir saksi HADI SUSANTO pemiliknya yang menginap di Wisma Surabaya Prakla Kota Bontang ;
- Bahwa terdakwa yang mengamati keadaan sekitar parkiran depan Wisma Surabaya dalam keadaan sepi lalu mengambil sepeda motor tersebut dengan cara menyambung kabel yang ada di dekat kontak motor tersebut dengan menggunakan kertas rokok dan setelah sepeda motor tersebut dihidupkan terdakwa lalu terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Sdr.GAFUR untuk disembunyikan ;
- Bahwa selanjutnya dari Sdr.GAFUR terdakwa mendatangi tukang kunci yang berada di samping Hotel Manakarra dengan maksud untuk dibuatkan kunci sepeda motor yang diambil terdakwa tersebut namun karena tukang kunci tidak ada terdakwa pulang ke rumah terdakwa dan sekira pukul 15.00 Wita datang lagi ke tukang kunci dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru hitam KT-2683-RO milik saksi HADI SUSANTO dan pada saat itu terdakwa melihat ada orang yang menunjuk sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikendarai terdakwa lalu terdakwa kemudian melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor tersebut dan tertangkap Anggota Polres Bontang ;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari saksi HADI SUSANTO untuk mengambil sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru hitam KT-2683-RO milik saksi HADI SUSANTO ;
- Bahwa terdakwa adalah anak dari pasangan M.SYARIF dan SARINAH yang mana terdakwa dilahirkan di Bontang pada tanggal 06 Mei 1996, bersekolah di SMK Maritim Kelas III namun terdakwa tidak menyelesaikan pendidikannya ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi HADI SUSANTO menderita kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah dihukum ;
- Bahwa terhadap barang bukti terdakwa mengenali dan membenarkan ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dalam dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Barang Siapa ;**
- 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**
- 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

AD./

Ad. 1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa adalah orang atau manusia sebagai Subyek Hukum yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatan tersebut kepadanya. Di persidangan sebagaimana telah diakui oleh terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang membenarkan bahwa terdakwa **MUHAMMAD HENDRA Bin M.SYARIF** adalah orang yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan dan terbukti bahwa terdakwa mampu menerangkan dengan jelas dan rinci perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepadanya, karenanya terdakwa dipandang selaku Subyek Hukum mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, unsur barang siapa ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi serta keterangan terdakwa dan barang bukti bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2012 sekira jam 04.30 Wita bertempat di Depan Wisma Surabaya Jl. WR.Supratman RT.16 Kelurahan Berbas Pantai Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna biru hitam KT-2683-RO milik saksi HADI SUSANTO Nomor Mesin 30C-425392 Nomor Rangka MH330C0029J425392 ;

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad. 3 Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa menurut Van Bemmelen menguraikan tentang yang dimaksud dengan “melawan hukum (*wederrechtelijk*)” antara lain :

- Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat dengan mengenai orang lain atau barang ;
- Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang ;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri ;
- Bertentangan dengan hak orang lain ;

Bahwa “tanpa hak atau wewenang sendiri” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak atau wewenang sendiri” dalam pasal 362 KUHP adalah bertindak dan berbuat tanpa sepengetahuan yang berhak, dalam hal ini terdakwa tidak meminta ijin dan juga tidak pernah diberikan ijin oleh saksi HADI SUSANTO sebagai pemilik dari sepeda motor Yamaha Jupiter warna biru hitam KT-2683-RO yang dipergunakan untuk kepentingan terdakwa sendiri dan barang tersebut bukan hak terdakwa.

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminalresponsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan tindak pidana ;



Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan terdakwa juga menyadari perbuatannya serta akibat yang ditimbulkan sebagai akibat perbuatan terdakwa, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sedangkan dalam pemeriksaan tidak diketemukan alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana, maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar pasal 362 KUHP yaitu melakukan tindak pidana "Pencurian" dan oleh karenanya terdakwa harus dihukum ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana atau tindakan yang akan dijatuhkan kepada terdakwa karena kesalahannya dan Majelis Hakim memperhatikan pula Saran Balai Pemasyarakatan Klas II Samarinda dengan No Reg : A2.78.04.13 tertanggal 03 April 2013 yang intinya terdakwa diberikan Pidana Pengawasan dengan pertimbangan adanya keinginan terdakwa untuk bersekolah kembali mengingat terdakwa sudah duduk di kelas III SMK dan adanya kesanggupan orang tua terdakwa dalam memulihkan mental dan kepribadian terdakwa sehingga terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya kembali ;

Menimbang, bahwa terdakwa yang telah menjalani masa penahanan yang sah maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dilakukan penahanan dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z KT 2683 RO Nomor Mesin 30C-425392 No Rangka MH330C0029J425392 ; 1 (satu) plat nomor KT 2683 RO ; 2 (dua) kaca spion kiri dan kanan ; akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepada terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang berkenaan dengan terdakwa maupun perbuatan salah yang dilakukan terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi HADI SUSANTO ;



Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa masih anak-anak

Mengingat dan memperhatikan pasal 362 KUHP, UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD HENDRA Bin M.SYARIF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD HENDRA Bin M. SYARIF** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z Nomor Polisi KT-2683-RO dengan Nomor Mesin : 30C-425392 dan No Rangka : MH330C0029J425392 ;
 - 1 (satu) plat nomor KT-2683-RO ;
 - 2 (dua) kaca spion kiri dan kanan ;
- Dikembalikan kepada saksi **HADI SUSANTO Bin ARIFIN** ;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 oleh kami **NI PUTU SRI INDAYANI,SH** sebagai Ketua Majelis, **NUR RISMAYANTI,SH** dan **RAHMAWATI,SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dengan didampingi oleh **MASHUNI EFFENDI,SH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang dan dihadiri oleh **HARZA TRIONO,SH** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bontang dan dihadiri oleh Orang Tua terdakwa dan terdakwa.

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NUR RISMAYANTI, SH

NI PUTU SRI INDAYANI, SH

HAKIM ANGGOTA II

RAHMAWATI, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

MASHUNI EFFENDI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)